
analisa

Opini

Senin, 4 Februari 2013

Halaman 24

Mengapresiasi Deklarasi HAM ASEAN

Oleh: A.P. Edi Alraja

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada 18-20 November 2012 telah membahas sejumlah persoalan penting, mulai dari pertumbuhan ekonomi kawasan, sengketa kedaulatan, hingga hak asasi manusia (HAM). Capaian terbesar dalam konferensi tahunan itu, antara lain, adalah perundatanganan pedoman tertulis di bidang HAM, yakni Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*).

Deklarasi HAM ASEAN memuat bagaimana selanjutnya penegakan HAM diterapkan sekaligus dipromosikan di kawasan ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara anggota: Kamboja, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Dari instrumen itu, juga dapat diketahui bagaimana pandangan dan sikap negara-negara ASEAN (baca: Asia Tenggara) tentang HAM. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi setinggi-tingginya.

Prasarnya, dalam soal instrumen HAM, Asia termasuk ketinggalan kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Eropa, misalnya, sejak tahun 1950 telah memiliki Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*). Demikian pula dengan Amerika (Konvensi Amerika tentang HAM/*American Convention on Human Rights*, 1969) dan Afrika (Piagam Afrika mengenai HAM dan Hak-hak Rakyat/*African Charter on*

Human and Peoples' Rights, 1979).

Sebenarnya diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, adalah sesuatu yang istimewa bahwa kesepakatan semacam Deklarasi HAM ASEAN bisa dicapai dalam kondisi, pemahaman, dan komitmen masing-masing negara anggota ASEAN terhadap upaya penegakan HAM masih amat beragam. Deklarasi HAM ASEAN, menurut Menteri Marty Natalegawa, telah ditandatangani sejak lama oleh Komisi Antipemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) yang secara terbuka menampilkan banyak masukan (Kompas, 22/11/2012).

Relativisme Budaya

Kendati telah ditandatangani secara resmi pada Minggu (18/11/2012), Deklarasi HAM ASEAN memuat kritik pedas dari pelbagai penjuru. Federasi HAM Internasional, yang beranggotakan 64 organisasi HAM, misalnya, menyebut bahwa deklarasi itu telah meluhurkan takluti soal pedoman penegakan HAM yang sudah lama diterima secara internasional selama enam dasawarsa. Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson bahkan memseduh, Deklarasi HAM ASEAN hanyalah upaya ASEAN buat menciptakan celah-celah dimungkinkannya pelanggaran HAM oleh penguasa.

Pada mulanya, beberapa anggota ASEAN, seperti Filipina, memang sempat ruminasi awal Deklarasi HAM ASEAN dan meminta revisi pada butir ketiga tentang pelaksanaan serta butir kedelapan bagian Prinsip Umum. Ini sesuai dengan kebiasaan Amerika Serikat bahwa, tanpa dilakukannya revisi, deklarasi itu rentan disalahkan karena para

peninjau ASEAN di masa mendatang untuk menjustifikasi kebijakan yang tak sesuai dengan prinsip HAM universal.

Pras-poin yang mendapat kritik keras adalah klausul yang menyatakan bahwa HAM harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional, karaktersasi HAM individual sebagai bagian dari peri-hidup komunal (disebutkan sebagai "HAM kolektif"), dan kepatuhan lain yang mengatur supremasi hukum lokal terhadap HAM. Singkatnya, Deklarasi HAM ASEAN dinilai berendang mendukung konsep relativisme budaya.

Konsep relativisme budaya (*cultural relativism*), sebagaimana ditulis Rahayu (2010: 9), mencuat menjelang akhir Perang Dingin. Konsep itu berolak dari pandangan bahwa manusia adalah produk dari lingkungan sosial, budaya, tradisi, dan peradaban tertentu. Kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebenaran hak atau kaidah moral, sehingga HAM mesti dipahami dalam konteks budaya tiap-tiap negara. HAM itu bersifat kontekstual.

Teori relativisme budaya memperoleh banyak sentangan. Tentangan datang dari penganut teori hak kodrat dan universalisme, yang menganggap bahwa HAM itu melekat (*inherent*) sejak lahir dalam diri manusia, terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun negara. Sehingga, HAM tidak membutuhkan pengakuan dari otoritas negara atau penguasa mana pun. Pandangan semacam ini dapat dilihat perwujudannya dalam pelbagai instrumen HAM (*bill of rights*) di Inggris (1689), AS

(1776), atau Prancis (1789).

Karakter Moral Timur

Kritik yang dilancarkan beberapa organisasi HAM internasional, AS, dan negara lain terhadap Deklarasi HAM ASEAN sejatinya adalah perbedaan sudut-pandang antara kaum universalis dan relativis. Dengan kata lain, hal itu amat berkaitan dengan filosofis yang mendasari kedua belah pihak: alam pikir Timur dan Barat.

Edward W. Said dalam *Orientalism* (1978) menjelaskan bahwa dunia terbagi atas Timur dan Barat. Barat (*the West*) dengan kebudayaan Eropa sebagai jantungnya mendominasi, mengatur kembali, dan berkuasa atas Timur (*the Orient*) melalui orientalisme. Akibat orientalisme, Timur belum dan tidak akan pernah menjadi subjek merdeka atas pemikiran dan aksi.

Dalam perspektif Timur, spirit HAM ala Barat kurang bisa diterima. Soalnya, menurut Timur, hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia senantiasa berkaitan pada hubungan teramat dekat dan tak bisa digantikan antara penguasa dan rakyatnya, sebab dengan adanya, tidak dengan adanya, suatu dengan adanya, dan seterusnya dengan sebahutanya (Ito, 1985: 32). Pendeknya, hubungan otoritas dan inferioritas merupakan karakter moral dari masyarakat Timur.

Dengan demikian dapat dipahami, terdapat perbedaan konsep mengenai HAM, sehingga menimbulkan polarisasi dua kutub antara wacana HAM yang berasal dari Barat dan wacana HAM yang berasal dari Timur, seperti umumnya negara-negara di Asia. Pada taraf yang ekstrem, muncul anggapan untuk menyay-

dahi wacana HAM karena ia berasal dari "meraka", bukan "kita" (*Majalah*, 2009: 4).

Itulah sebab mengapa Asia belum mempunyai Piagam HAM, sebagaimana telah dimiliki Eropa, Amerika, dan Afrika. Betapa kuat dan mendalamnya tradisi dan agama-agama besar di kebanyakan negara Asia, demikian Masumi Ito dalam esainya *The Problem of Human Rights in Other Asia Traditions* (1985), sehingga mampu memunculkan pola pikir, pola tindak, dan sikap sebagian besar negara-negara itu, termasuk dalam soal HAM.

Oleh sebab itu, Deklarasi HAM ASEAN mesti diadopsikan dalam pemahaman semacam itu: bahwa ia produk Asia Tenggara, masyarakat Timur, sehingga wajar apabila ada segi yang berbeda dengan pemahaman HAM menurut wacana Barat. Namun, deklarasi itu sesungguhnya selangkah lebih maju karena lebih instrumen-instrumen HAM sebelumnya, termasuk instrumen induknya, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

Deklarasi HAM ASEAN memuat hal-hal yang belum diatur dalam kerangka HAM internasional. Deklarasi ini mengatur soal kerjasama untuk menghindari penistaan agama, menjamin kebebasan beragama, dan mencegah praktik perdagangan manusia karena antara poin pertama dan kedua menandung kontradiksi. Meski suatu deklarasi adalah resolusi yang tak mengikat (Davidson, 1994: 92), sudah selangkahnya Deklarasi HAM ASEAN di-terjemahkan secara nyata ke dalam setiap regulasi di negara-negara ASEAN.^{***}

Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Mengapresiasi Deklarasi HAM ASEAN

Oleh A.P. Edi Atmaja

KONFERENSI Tingkat Tinggi ASEAN Ke-21 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada 18-20 November 2012 lalu membahas sejumlah persoalan penting, mulai dari pertumbuhan ekonomi kawasan, sengkaret kedaulatan, hingga hak asasi manusia (HAM). Capaian bersejarah dalam konferensi tahunan itu, antara lain, adalah penandatanganan pedoman tertulis di bidang HAM, yakni Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*).

Deklarasi HAM ASEAN memuat bagaimana seharusnya penegakan HAM diterapkan sekaligus dipromosikan di kawasan ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara anggota: Kamboja, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Dari instrumen itu, juga dapat diketahui bagaimana pandangan dan sikap negara-negara ASEAN (baca: Asia Tenggara) tentang HAM. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi setinggi-tingginya.

Pasalnya, dalam soal instrumen HAM, Asia termasuk ketinggalan kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. Eropa, misalnya, sejak tahun 1950 telah memiliki Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*). Demikian pula dengan Amerika (Konvensi Amerika tentang HAM/*American Convention on Human Rights*, 1969) dan Afrika (Piagam Afrika mengenai HAM dan Hak-hak Rakyat/*African Charter on Human and Peoples' Rights*, 1979).

Sebagaimana diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, adalah sesuatu yang istimewa bahwa kesepakatan semacam Deklarasi HAM ASEAN bisa dicapai tatkala kondisi, pemahaman, dan komitmen masing-masing negara anggota ASEAN terhadap upaya penegakan HAM masih amat beragam. Deklarasi HAM ASEAN, menurut Menlu Marty Natalegawa, telah dirumuskan sejak lama oleh Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) yang secara terbuka menampung banyak masukan (*Kompas*, 22/11/2012).

Relativisme budaya

Kendati telah ditandatangani secara resmi pada Minggu (18/11/2012), Deklarasi HAM ASEAN menuai kritik pedas dari pelbagai penjur. Federasi HAM Internasional, yang beranggotakan 64 organisasi HAM, misalnya, menyebut bahwa deklarasi itu telah meluluhlantakkan inti pedoman penegakan HAM yang sudah lama diterima secara internasional selama enam dasawarsa. Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson bahkan menuduh, Deklarasi HAM ASEAN hanyalah upaya ASEAN buat menciptakan celah-celah dimungkinkannya pelanggaran HAM oleh penguasa.

Pada mulanya, beberapa anggota ASEAN, seperti Filipina, memang menampik rumusan awal Deklarasi HAM ASEAN dan meminta revisi pada butir ketiga paragraf pelaksanaan serta butir kedelapan bagian Prinsip Umum. Ini senada dengan keberatan Amerika Serikat bahwa, tanpa dilakukannya revisi, deklarasi itu rentan disalahgunakan para pemimpin ASEAN di masa mendatang untuk menjustifikasi kebijakan yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Poin-poin yang mendapat kritik keras adalah klausul yang menyatakan bahwa HAM harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional, karakterisasi HAM individual sebagai bagian dari peri-hidup komunal (diistilahkan sebagai “HAM kolektif”), dan ketentuan lain yang mengatur supremasi hukum lokal terhadap HAM. Singkatnya, Deklarasi HAM ASEAN dinilai bertendensi mendukung konsep relativisme budaya.

Konsep relativisme budaya (*cultural relativism*), sebagaimana ditulis Rahayu (2010: 9), mencuat menjelang akhir Perang Dingin. Konsep itu bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah produk dari lingkungan sosial, budaya, tradisi, dan peradaban tertentu. Kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral, sehingga HAM mesti dipahami dalam konteks budaya tiap-tiap negara. HAM itu bersifat kontekstual.

Teori relativisme budaya memperoleh banyak tentangan. Tentangan datang dari penganut teori hak kodrati dan universalisme, yang menganggap bahwa HAM itu melekat (*inherent*) sejak lahir dalam diri manusia, terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun negara. Sehingga, HAM tidak membutuhkan pengakuan dari otoritas negara atau penguasa mana pun. Pandangan semacam itu dapat dilihat perwujudannya dalam pelbagai instrumen HAM (*bill of rights*) di Inggris (1689), AS (1776), atau Prancis (1789).

Karakter moral Timur

Kritik yang dilancarkan beberapa organisasi HAM internasional, AS, dan negara lain terhadap Deklarasi HAM ASEAN sejatinya adalah perbedaan sudut-pandang antara kaum universalis dan relativis. Dengan kata lain, hal itu amat berkaitan dengan falsafah yang mendasari kedua belah pihak: alam pikir Timur dan Barat.

Edward W Said dalam *Orientalism* (1978: 3) menulis bahwa dunia terbagi atas Timur dan Barat. Barat (*the West*)—dengan kebudayaan Eropa sebagai jantungnya—mendominasi, mengatur kembali, dan berkuasa atas Timur (*the Orient*) melalui orientalisme. Akibat orientalisme, Timur belum dan tidak akan pernah menjadi subjek merdeka atas pemikiran dan aksi.

Dalam perspektif Timur, spirit HAM ala Barat kurang bisa diterima. Soalnya, menurut Timur, hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia senantiasa berkuat pada hubungan teramat dekat dan tak bisa digantikan antara penguasa dan rakyatnya, ayah dengan anaknya, kakak dengan adiknya, suami dengan istrinya, dan seseorang dengan sahabatnya (Ito, 1985: 32). Pendeknya, hubungan superioritas dan inferioritas merupakan karakter moral dari masyarakat Timur.

Dengan demikian dapat dipahami, terdapat perbedaan konsep mengenai HAM, sehingga menimbulkan polarisasi dua kutub antara wacana HAM yang berasal dari Barat dan wacana HAM yang berasal dari Timur, seperti umumnya negara-negara di Asia. Pada tataran yang ekstrem, muncul anggapan untuk menyudahi wacana HAM karena ia berasal dari “mereka”, bukan “kita” (Muhtaj, 2009: 4).

Itulah sebab mengapa Asia belum mempunyai Piagam HAM, sebagaimana telah dimiliki Eropa, Amerika, dan Afrika. Betapa kuat dan mendalamnya tradisi dan agama-agama besar di kebanyakan negara Asia, demikian Masami Ito dalam esainya *The Problem of Human Rights in Other Asia Traditions* (1985), sehingga mampu mewarnai pola pikir, pola tindak, dan sikap sebagian besar negara-negara itu, termasuk dalam soal HAM.

Oleh sebab itu, Deklarasi HAM ASEAN mesti didudukkan dalam pemahaman semacam itu: bahwa ia produk Asia Tenggara, masyarakat Timur, sehingga wajar apabila ada segi yang berbeda dengan pemahaman HAM menurut wacana

Barat. Namun, deklarasi itu sesungguhnya selangkah lebih maju ketimbang instrumen-instrumen HAM sebelumnya, termasuk instrumen induknya, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

Deklarasi HAM ASEAN memuat hal-hal yang belum diatur dalam kerangka HAM internasional. Deklarasi itu mengatur soal kerjasama untuk menghindari penistaan agama, menjamin kebebasan beragama, dan mencegah praktik perdagangan manusia—kendati antara poin pertama dan kedua mengandung kontradiksi. Meski suatu deklarasi adalah resolusi yang tak mengikat (Davidson, 1994: 92), sudah selayaknya Deklarasi HAM ASEAN diterjemahkan secara nyata ke dalam setiap regulasi di negara-negara ASEAN. **[23112012, 14.37]**

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian *Analisa* pada 4 Februari 2013.